



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.517, 2020

KEMENHUB. Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR
PM 33 TAHUN 2018 TENTANG PENGUJIAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan, serta mendorong kemudahan investasi dalam pengujian Kendaraan Bermotor, perlu dilakukan penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 33 TAHUN 2018 TENTANG PENGUJIAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 547) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kendaraan Bermotor yang akan dimodifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus

mendapat rekomendasi dari agen pemegang merek.

- (2) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh bengkel umum Kendaraan Bermotor yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang industri.
- (3) Tata cara permohonan modifikasi kendaraan bermotor untuk mendapatkan pengesahan uji tipe diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri tersendiri.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kategori L1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf a merupakan Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas silinder mesin tidak lebih dari 50 cm³ (lima puluh sentimeter kubik) atau dengan desain kecepatan maksimum 50 km/jam (lima puluh kilometer perjam).
- (2) Kategori L2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf a merupakan Kendaraan Bermotor beroda 3 (tiga) dengan susunan roda simetris atau tidak simetris dan kapasitas silinder mesin tidak lebih dari 50 cm³ (lima puluh sentimeter kubik) atau dengan desain kecepatan maksimum 50 km/jam (lima puluh kilometer perjam).
- (3) Kategori L3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf a merupakan Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) termasuk Roda Kembar (*twinned wheels*) dengan kapasitas silinder lebih dari 50 cm³ (lima puluh sentimeter kubik) atau dengan desain kecepatan lebih dari 50 km/jam (lima puluh kilometer perjam).
- (4) Kategori L4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf a, merupakan Kendaraan Bermotor beroda 3 (tiga) dengan susunan roda tidak simetris

atau dengan kapasitas silinder mesin lebih dari 50 cm³ (lima puluh sentimeter kubik) atau dengan desain kecepatan lebih dari 50 km/jam (lima puluh kilometer perjam).

- (5) Kategori L5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf a, merupakan Kendaraan Bermotor beroda 3 (tiga) dengan susunan roda simetris dengan kapasitas silinder mesin lebih dari 50 cm³ (lima puluh sentimeter kubik) atau dengan desain kecepatan lebih dari 50 km/jam (lima puluh kilometer perjam).

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Ban cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g dapat diganti dengan penggunaan teknologi pengganti fungsi ban cadangan.
- (2) Pengganti fungsi ban cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. *run flat tire* yang dilengkapi dengan indikator tekanan ban;
 - b. *tire repair kit*; atau
 - c. teknologi lain.
- (3) Pengganti fungsi ban cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi petunjuk penggunaan di jalan.
- (4) Kendaraan yang menggunakan pengganti fungsi ban cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak harus dilengkapi dengan dongkrak dan alat pembuka roda.
- (5) Dalam hal kendaraan menggunakan pengganti fungsi ban cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

ayat (2) juga harus memeriksa:

- a. keberadaan pengganti fungsi ban cadangan; dan
- b. masa berlaku pengganti fungsi ban cadangan.

4. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) *Temporary Spare Tire* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g, dapat memiliki ukuran diameter keseluruhan dengan toleransi paling tinggi 17 % (tujuh belas persen) dari ban yang terpasang dan harus dipasang pada *velg* yang memiliki warna kuning serta dilengkapi dengan petunjuk.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat batas kecepatan maksimum, batas jarak tempuh, dan dilengkapi petunjuk penggunaan di jalan.

5. Ketentuan Pasal 20 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pengujian laik jalan terhadap Kendaraan Bermotor jenis Sepeda Motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:
 - a. uji emisi gas buang;
 - b. uji rem;
 - c. uji lampu utama;
 - d. uji tingkat suara klakson;
 - e. uji berat Kendaraan Bermotor;
 - f. uji akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - g. uji kebisingan;
 - h. uji unjuk kinerja mesin; dan
 - i. uji kemampuan jalan.

- (2) Selain pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Sepeda Motor dengan JBB 400 kg (empat ratus kilogram) atau lebih dilakukan uji rem parkir.
6. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Kendaraan Bermotor yang motor penggerakannya menggunakan motor listrik selain harus memenuhi ketentuan uji persyaratan teknis dan laik jalan, harus dilakukan pengujian paling sedikit terhadap unjuk kerja akumulator listrik, alat pengisian ulang energi listrik, perlindungan terhadap sentuh listrik, keselamatan fungsional, dan emisi hidrogen.
 - (2) Kendaraan bermotor yang motor penggerakannya hanya menggunakan motor listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan pengujian emisi gas buang.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian Kendaraan Bermotor yang motor penggerakannya menggunakan motor listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.
7. Ketentuan ayat (4) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diajukan berdasarkan permohonan dari pembuat, perakitan, pengimpor, atau pemodifikasi Kendaraan Bermotor kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. pemohon merupakan penanggung jawab pembuat, perakit, pengimpor, atau pemodifikasi Kendaraan Bermotor; dan
 - b. menyampaikan gambar teknik dan foto dan/atau brosur Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap atau Landasan Kendaraan Bermotor.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem berbasis teknologi informasi.
- (4) Dalam hal permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon wajib:
- a. membayar biaya pengujian tipe Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan dengan menunjukkan bukti pembayaran yang sah kepada Unit Pelaksana Uji Tipe; dan
 - b. melampirkan surat pernyataan tidak akan menuntut jika terjadi kerusakan kendaraan selama proses pengujian, dalam hal Kendaraan Bermotor tidak diasuransikan.
- (5) Dalam hal permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), diterbitkan surat pengantar Uji Tipe Kendaraan Bermotor secara *online*.
- (6) Surat pengantar Uji Tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bukti untuk membawa unit tipe Kendaraan Bermotor atau unit tipe landasan Kendaraan Bermotor ke Unit Pelaksana Uji Tipe untuk dilakukan Uji Tipe Kendaraan Bermotor sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (7) Formulir permohonan, formulir penyampaian data pemohon, dan formulir penyampaian data spesifikasi teknik Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap atau Landasan Kendaraan Bermotor, tercantum

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

8. Ketentuan ayat (2) huruf b dan huruf c serta ayat (5) Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Dalam keadaan tertentu pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan di luar Unit Pelaksana Uji Tipe.
- (2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belum tersedianya fasilitas dan/atau peralatan pengujian fisik Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Uji Tipe;
 - b. adanya perawatan atau perbaikan fasilitas dan/atau peralatan pengujian fisik Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Uji Tipe yang berakibat pada terganggunya pelayanan Uji Tipe Kendaraan Bermotor yang diperkirakan lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja; dan
 - c. jadwal pelaksanaan salah satu item uji diperkirakan lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja.
- (3) Pelaksanaan uji tipe yang dilakukan di luar unit uji tipe wajib menyertakan hasil uji yang telah dilegalisir oleh *principal/agen* pemegang merek/laboratorium uji yang terakreditasi.
- (4) Pengujian fisik Kendaraan Bermotor yang dilakukan di luar Unit Pelaksana Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal;
 - b. dilaksanakan di lembaga pengujian (laboratorium uji) dalam negeri yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau laboratorium uji luar negeri yang

diakui oleh *Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)* / *International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)* atau organisasi akreditasi laboratorium internasional lainnya; dan

- c. disaksikan oleh pejabat dan/atau petugas yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (5) Pejabat dan/atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c harus memiliki kompetensi di bidang Uji Tipe Kendaraan Bermotor.
 - (6) Pengujian yang dilakukan di luar unit pelaksana uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan unit kendaraan bermotor yang memiliki merek dan tipe yang sama yang didaftarkan di unit pelaksana uji tipe dan nomor rangka/*Vehicle Identification Number (VIN)* atau nomor identifikasi kendaraan bermotor (NIK) atau nomor mesin dengan nomor urut produksi yang berbeda.
9. Ketentuan Pasal 38 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Biaya pelaksanaan kegiatan pengujian fisik Kendaraan Bermotor yang dilakukan di luar Unit Pelaksana Uji Tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) ditanggung oleh pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya petugas yang menyaksikan pengujian fisik Kendaraan Bermotor yang dilakukan di luar Unit Pelaksana Uji Tipe ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

10. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Untuk keperluan pengantaran unit Kendaraan Bermotor yang akan diuji tipe ke Unit Pelaksana Uji Tipe atau tempat pembuatan karoseri atau tempat penjualan (*show room*), setiap landasan Kendaraan Bermotor yang telah memiliki SUT landasan dapat digunakan di Jalan dengan memperhatikan persyaratan:
- a. Kendaraan Bermotor dilengkapi dengan:
1. lampu utama;
 2. lampu penunjuk arah;
 3. lampu rem;
 4. lampu posisi;
 5. lampu mundur;
 6. rem utama dan rem parkir;
 7. *speedometer*;
 8. tempat duduk pengemudi yang kokoh;
 9. sabuk keselamatan;
 10. perisai kolong;
 11. helm pengemudi, untuk landasan yang tidak dilengkapi dengan Rumah-Rumah pengemudi (*cabin*); dan
 12. pemantul cahaya dapat berupa stiker dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - a) berwarna putih atau kuning muda pada kiri dan kanan di bagian depan;
 - b) berwarna merah pada kiri dan kanan di bagian belakang;
 - c) berwarna putih atau kuning pada perisai kolong; dan
 - d) ukuran tinggi dan lebar disesuaikan dengan ukuran kendaraan bermotor;
- b. pengemudi yang mengemudikan landasan Kendaraan Bermotor yang tidak dilengkapi

Rumah-Rumah, pengemudi (*cabin*) wajib menggunakan sabuk keselamatan, helm Standar Nasional Indonesia, dan rompi pemantul cahaya; dan

- c. pengemudi Kendaraan Bermotor harus membawa surat jalan perusahaan dan/atau salinan bukti lulus Uji Tipe Kendaraan Bermotor Landasan Kendaraan Bermotor yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

11. Ketentuan ayat (3) Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Keputusan pengesahan rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor berlaku untuk setiap merek, tipe, dan desain Rumah-Rumah atau bak muatan Kendaraan Bermotor termasuk variannya dengan ruang muatan yang sama.
- (2) Desain Rumah-Rumah Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah tempat duduk penumpang maksimal;
 - b. posisi pintu, jenis pintu, jumlah pintu; dan
 - c. kelengkapan sesuai dengan jenis atau peruntukkan Kendaraan Bermotor yang meliputi paling sedikit:
 1. toilet;
 2. area merokok; dan
 3. lemari.
- (3) Desain bak muatan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bak muatan tertutup dengan bahan yang sama metal atau nonmetal;
 - b. bak muatan terbuka dengan jenis bahan yang sama metal atau nonmetal;
 - c. bak muatan terbuka jenis *dump truck*; dan
 - d. tangki dengan jenis muatan dan volume yang

sama.

- (4) Bentuk Keputusan pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dari Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini

12. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Perusahaan yang telah memiliki Keputusan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor dan telah menyelesaikan pembuatan dan/atau perakitan Rumah-Rumah dan/atau bak muatan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan modifikasi Kendaraan Bermotor serta desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (9), mengajukan permohonan penelitian dan pemeriksaan kesesuaian fisik Kendaraan Bermotor kepada BPTD setempat atau unit kerja yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal bagi provinsi yang tidak memiliki BPTD.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPTD atau unit kerja yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal menunjuk petugas yang memiliki kompetensi di bidang pengujian Kendaraan Bermotor untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan kesesuaian fisik hasil pembuatan dan/atau perakitan Rumah-rumah dan/atau bak muatan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan modifikasi Kendaraan Bermotor serta desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (3) Penelitian dan pemeriksaan kesesuaian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan melalui pemeriksaan fisik secara langsung terhadap setiap unit produksi/karoseri Kendaraan Bermotor yang bersangkutan untuk setiap merek dan tipe serta jenis yang telah memperoleh Keputusan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor.

- (4) Penelitian dan pemeriksaan kesesuaian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. nomor rangka;
 - b. nomor mesin;
 - c. ukuran utama dan konstruksi Kendaraan Bermotor;
 - d. berat kendaraan;
 - e. peruntukan Kendaraan Bermotor;
 - f. kesesuaian material;
 - g. kesesuaian landasan;
 - h. bentuk fisik Kendaraan Bermotor;
 - i. ukuran, konstruksi, posisi, dan jarak tempat duduk;
 - j. posisi lampu;
 - k. jumlah tempat duduk;
 - l. ukuran dan konstruksi bak muatan/volume tangki;
 - m. tanda pengenal perusahaan karoseri; dan
 - n. fasilitas tanggap darurat.
- (5) Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan kesesuaian fisik Kendaraan Bermotor masih terdapat ketidaksesuaian antara fisik Kendaraan Bermotor dengan desain rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, wajib dilakukan perbaikan terhadap fisik Kendaraan Bermotor.
- (6) Pemeriksaan kesesuaian fisik Kendaraan Bermotor terhadap ukuran utama dan konstruksi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c untuk masing-masing tipe diberikan toleransi:

- a. batas atas sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari ukuran panjang pengesahan rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor ditambah 30 mm (tiga puluh) milimeter;
 - b. batas atas sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari ukuran lebar pengesahan rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor ditambah 20 mm (dua puluh milimeter); dan
 - c. batas atas sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari ukuran tinggi pengesahan rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor ditambah 20 mm (dua puluh milimeter).
- (7) Hasil pemeriksaan kesesuaian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam berita acara pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan.
 - (8) Toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan tetap memperhatikan ukuran fisik tidak melebihi ambang batas maksimum persyaratan teknis ukuran Kendaraan Bermotor dan persyaratan pengelompokkan kelas jalan.
 - (9) Penelitian dan pemeriksaan kesesuaian fisik Kendaraan Bermotor terhadap pengukuran dan konstruksi volume tangki sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf 1 untuk masing-masing tipe diberikan toleransi batas atas dan bawah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari ukuran panjang, lebar atau diameter lebar, dan tinggi atau diameter tinggi pada pengesahan rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor ditambah 20 mm (dua puluh milimeter).

13. Ketentuan Pasal 52 ayat (7) huruf j dihapus, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Tipe Kendaraan Bermotor yang diimpor, dibuat, dan/atau dirakit, serta dimodifikasi dikelompokkan menjadi 1 (satu) tipe dalam hal memiliki ciri-ciri spesifikasi utama yang sama.
- (2) Ciri-ciri spesifikasi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan spesifikasi yang dapat mengubah dan mempengaruhi unjuk kerja laik jalan Kendaraan Bermotor.
- (3) Ciri-ciri spesifikasi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jenis Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap;
 - b. jenis Landasan Kendaraan Bermotor;
 - c. peruntukan Kendaraan Bermotor; dan
 - d. spesifikasi teknis utama.
- (4) Jenis Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. Sepeda Motor;
 - b. Mobil Penumpang;
 - c. Mobil Bus;
 - d. Mobil Barang; dan
 - e. Kendaraan Khusus.
- (5) Jenis Landasan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. landasan Mobil Penumpang;
 - b. landasan Mobil Bus;
 - c. landasan Mobil Barang; dan
 - d. landasan Kendaraan Khusus.
- (6) Peruntukan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
 - a. angkutan orang; dan
 - b. angkutan barang.

- (7) Spesifikasi teknis utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- a. kerangka landasan terdiri atas:
 1. terpisah dari badan;
 2. menyatu dengan badan (*monocoque*); dan
 3. sebagian menyatu sebagian terpisah (*semi monocoque*).
 - b. motor penggerak terdiri atas:
 1. tipe/model motor (*engine*);
 2. konstruksi dasar;
 3. jenis bahan bakar atau sumber daya penggerak dan peralatan suplai yang digunakan;
 4. volume silinder atau satuan yang setara untuk Kendaraan Bermotor dengan motor penggerak listrik;
 5. jumlah dan susunan silinder untuk Kendaraan Bermotor dengan motor penggerak selain listrik atau kombinasi antara motor bakar dan motor listrik;
 6. daya motor maksimum;
 7. momen puntir motor; dan
 8. letak;
 - c. sistem transmisi terdiri atas:
 1. jenis pengoperasian meliputi:
 - a) otomatis;
 - b) manual; dan
 - c) kombinasi otomatis dan manual;
 2. jenis penerus daya meliputi:
 - a) rantai;
 - b) *beit*; dan
 - c) *propeller shaft*;
 - d. sistem suspensi meliputi:
 1. pegas ulir (*coil spring*);
 2. pegas daun (*leaf spring*);
 3. batang torsi (*torsion bar*);
 4. suspensi udara (*air spring*);

5. *telescopic*;
6. *hidrolis*;
7. *pneumatic*; dan
8. *hidro-pneumatis*;
- e. sistem rem meliputi:
 1. jenis rem meliputi:
 - a) cakram (*disc*);
 - b) teromol (*drum*); dan
 - c) kombinasi cakram dan teromol;
 2. sistem pengendalian rem meliputi:
 - a) hidrolis;
 - b) pneumatis;
 - c) hidro-pneumatis; dan
 - d) mekanis;
 3. sistem pengoperasian rem parkir meliputi:
 - a) tuas;
 - b) *stick*;
 - c) pedal; dan
 - d) tombol;
 4. peralatan bantu rem meliputi:
 - a) tanpa peralatan bantu;
 - b) dengan peralatan bantu, meliputi:
 - 1) *exhaust brake*; dan
 - 2) *retarder*;
 5. cara kerja sistem rem:
 - a) pada sebagian sumbu; dan
 - b) pada seluruh sumbu;
- f. jarak sumbu;
- g. lebar jejak (*wheelthread*) kecuali sepeda motor;
- h. berat Kendaraan Bermotor;
- i. sumbu dan roda, meliputi:
 1. konfigurasi sumbu;
 2. konfigurasi roda penggerak;
 3. letak roda penggerak;
 4. jumlah sumbu kemudi (*steering axle*);
 5. ukuran ban memiliki diameter keseluruhan sama;

6. kapasitas atau kekuatan sumbu menurut rancangan; dan
 7. roda tetap dan roda tidak tetap (*passive rear wheel steering*);
 - j. Dihapus.
 - k. JBB dan JBKB.
- (8) Besarnya daya motor maksimum dan momen puntir motor maksimum pada kecepatan putaran (*rotation per minute/rpm*) tertentu setiap motor penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b angka 6 dan angka 7 untuk masing-masing tipe diberikan toleransi sebesar 5 (lima) per seratus.
- (9) Berat Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf h, untuk masing-masing tipe diberikan toleransi sebesar 5 (lima) per seratus.
- (10) Ukuran diameter keseluruhan ban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf i angka 5, untuk masing-masing diberikan toleransi sebesar 2,5 (dua koma lima) per seratus.
14. Ketentuan ayat (2) huruf b angka 1 Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Tipe Kereta Gandengan dan/atau Kereta Tempelan yang dibuat, dirakit, diimpor, dan/atau dimodifikasi dikelompokkan menjadi 1 (satu) tipe dalam hal memiliki ciri-ciri spesifikasi utama yang sama dengan contoh tipe (*prototype*) yang telah mendapat pengesahan.
- (2) Kesamaan ciri-ciri spesifikasi utama untuk Kereta Gandengan dan/atau Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis dan peruntukan untuk barang umum (*general cargo*) atau barang yang bersifat khusus;
 - b. spesifikasi teknik utama berupa:

1. jenis dan komponen suspensi yang meliputi:
 - a) pegas ulir;
 - b) pegas daun;
 - c) batang torsi;
 - d) suspensi udara;
 - e) suspensi hidrolis; dan
 - f) kombinasi suspensi;
 2. jarak sumbu;
 3. lebar jejak;
 4. kerangka landasan terdiri atas:
 - a) terpisah dari badan;
 - b) menyatu dengan badan (*monocoque*); dan
 - c) sebagian menyatu sebagian terpisah (*semimonocoque*);
 5. sumbu dan roda terdiri atas:
 - a) konfigurasi sumbu;
 - b) ukuran ban memiliki diameter keseluruhan sama;
 - c) kapasitas atau kekuatan sumbu menurut rancangan; dan
 - d) roda tetap dan roda tidak tetap (*passive rear wheel steering*).
 6. sistem pengendalian rem terdiri atas:
 - a) *hidrolis*;
 - b) *pneumatis*;
 - c) *hidro-pneumatis*; dan
 - d) kombinasi sistem pengendalian rem;
 7. dimensi berupa lebar total; dan
 8. berat Kereta Gandengan dan/atau Kereta Tempelan.
- (3) Ukuran diameter keseluruhan ban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5 untuk masing-masing diberikan toleransi sebesar 2,5 (dua koma lima) per seratus.

- (4) Berat Kereta Gandengan dan/atau Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8 untuk masing-masing diberikan toleransi sebesar 5 (lima) per seratus.
15. Ketentuan ayat (3) Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Varian Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit, serta dimodifikasi, dikelompokkan menjadi 1 (satu) Varian dalam hal memiliki ciri-ciri spesifikasi pendukung yang sama.
- (2) Ciri-ciri spesifikasi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan spesifikasi yang tidak mengubah dan mempengaruhi unjuk kerja laik Jalan Kendaraan Bermotor.
- (3) Spesifikasi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat(2) meliputi:
- a. penambahan jumlah kecepatan (transmisi);
 - b. sistem *stabilizer*,
 - c. dimensi Kendaraan Bermotor berupa panjang, lebar, atau tinggi sepanjang tidak mengubah spesifikasi utama;
 - d. desain luar lampu utama;
 - e. tipe *speedometer*;
 - f. jumlah dan letak penghapus kaca;
 - g. model, jumlah, dan letak pintu; dan
 - h. model, jumlah, dan letak tempat duduk.
- (4) Varian Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan pemeriksaan Varian.
- (5) Pelaksanaan pemeriksaan Varian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Direktorat di bidang Sarana Perhubungan Darat dengan cara membandingkan

fisik Kendaraan Bermotor yang telah memiliki SUT.

- (6) Hasil pemeriksaan Varian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan pemeriksaan Varian Kendaraan Bermotor beserta rincian perbedaan teknisnya.
- (7) Pelaksanaan pemeriksaan Varian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sebagai penerimaan negara bukan pajak dan disetorkan ke kas Negara.

16. Ketentuan ayat (4) Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Fasilitas pengujian tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. bangunan gedung untuk laboratorium uji;
 - b. bangunan gedung untuk generator set, kompresor, dan gudang;
 - c. bangunan gedung administrasi;
 - d. akses keluar masuk;
 - e. jalan lingkungan pengujian;
 - f. lapangan parkir;
 - g. pagar;
 - h. fasilitas listrik;
 - i. lampu penerangan;
 - j. pompa air dan menara air;
 - k. fasilitas pengisian bahan bakar;
 - l. fasilitas untuk pelaksanaan Uji Tipe Kendaraan Bermotor di luar gedung; dan
 - m. fasilitas penunjang.

- (2) Fasilitas untuk pelaksanaan Uji Tipe Kendaraan Bermotor di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l paling sedikit meliputi:
- a. fasilitas pengujian tingkat suara;
 - b. fasilitas pengujian radius putar;
 - c. trek pengujian kecepatan tinggi;
 - d. trek pengujian pengendalian;
 - e. trek pengujian serba guna;
 - f. trek pengujian *belgian road*;
 - g. trek pengujian tanjakan dan turunan;
 - h. trek pengujian melalui jalan berlumpur;
 - i. trek pengujian slip;
 - j. tapak selip;
 - k. trek pengujian melalui lintasan berair;
 - l. terowongan air;
 - m. terowongan debu;
 - n. fasilitas pembuat angin;
 - o. lintasan berliku-liku;
 - p. lapangan pengujian analitis;
 - q. fasilitas uji tabrakan;
 - r. jalan inspeksi; dan
 - s. fasilitas dan peralatan bantu.
- (3) Fasilitas pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan pemeliharaan, perawatan, perbaikan, dan penggantian secara rutin atau berkala.
- (4) Pemeliharaan, perawatan, perbaikan, dan penggantian fasilitas pengujian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Ketentuan Pasal 60 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Peralatan pengujian tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) paling sedikit meliputi:
- a. alat uji rem utama dan rem parkir;
 - b. alat uji lampu utama;
 - c. alat uji suspensi roda dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah Kendaraan Bermotor;
 - d. alat uji speedometer;
 - e. alat uji tekanan udara;
 - f. alat uji konstruksi;
 - g. alat uji ban;
 - h. alat uji tingkat suara;
 - i. alat uji pengujian berat;
 - j. alat uji kincup roda depan;
 - k. alat uji dimensi;
 - l. alat uji posisi roda depan;
 - m. alat uji motor penggerak;
 - n. alat uji kaca;
 - o. alat uji sabuk keselamatan;
 - p. alat uji emisi gas buang, termasuk ketebalan asap gas buang;
 - q. alat uji prestasi Kendaraan Bermotor;
 - r. alat uji kebisingan;
 - s. peralatan bantu; dan
 - t. alat uji lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi Kendaraan Bermotor.
- (2) Peralatan Uji Tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemeliharaan, perawatan, perbaikan, penggantian, dan kalibrasi secara rutin atau berkala.
- (3) Pemeliharaan, perawatan, perbaikan, penggantian, dan kalibrasi peralatan Uji Tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan

oleh Direktur Jenderal dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan Pasal 61 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Pembangunan fasilitas dan pengadaan peralatan pengujian tipe Kendaraan Bermotor menjadi tanggung jawab Pemerintah.
 - (2) Pembangunan fasilitas dan pengadaan peralatan pengujian tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
 - (3) Pembangunan fasilitas dan pengadaan peralatan pengujian tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Ketentuan Lampiran VI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2020

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR
 PM 33 TAHUN 2018 TENTANG
 PENGUJIAN TIPE KENDARAAN
 BERMOTOR

Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan

**KOP SURAT BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
 WILAYAH . . .**

BERITA ACARA

PEMERIKSAAN FISIK RANCANG BANGUN SARANA ANGKUTAN JALAN

Nomor : . . .

Menunjuk :

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor ... tanggal ... bulan ... tahun ... tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor merek ... tipe ... sebagai mobil penumpang/barang/kereta gandengan/kereta tempelan atas nama perusahaan: ...

Bersama ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa kendaraan bermotor:

- a. Merek/Tipe/Varian :
- b. Jenis :
- c. Warna Kendaraan :
- d. Nomor Mesin :
- e. Nomor Rangka :

SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR							
Konfigurasi Sumbu	Jarak Sumbu I – II II – III III – IV	<u>Dimensi</u> 1. Lebar Total 2. Panjang Total 3. Tinggi Total 4. Julur Depan 5. Julur Belakang	1. Jumlah Silinder 2. Isi Silinder	Daya Motor Penggerak Maksimum	Bahan Bakar	<u>Ukuran Ban</u> 1. Sumbu I 2. Sumbu II 3. Sumbu III 4. Sumbu IV	<u>Kekuatan Rancangan</u> 1. Sumbu I 2. Sumbu II 3. Sumbu III 4. Sumbu IV

TIPE/VARIAN :

JBB : ... kg

BERAT KOSONG : ... kg

JBI : ... kg

DAYA ANGKUT : ... kg atau ...(...) ORANG TERMASUK PENGEMUDI, BARANG : ... kg

DIMENSI BAK MUATAN/TANGKI : ...

KELAS JALAN TERENDAH YANG BOLEH DILALUI : ...

Telah dilaksanakan penelitian dan penilaian kesesuaian antara fisik kendaraan bermotor dengan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang telah disahkan Direktur Jenderal Perhubungan Darat meliputi :

- | | | | |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| a. Kesesuaian landasan | : sesuai/tidak sesuai | h. Volume Tangki | : sesuai/tidak sesuai |
| b. Bentuk fisik kendaraan | : sesuai/tidak sesuai | i. Dimensi dan jumlah tempat duduk | : sesuai/tidak sesuai |
| c. Dimensi Kendaraan | | j. Jarak tempat duduk | |
| d. Kesesuaian material | : lulus/tidak lulus | k. Fasilitas tempat keluar darurat | : sesuai/tidak sesuai |
| e. Posisi lampu-lampu | : sesuai/tidak sesuai | | |
| f. Ukuran Ban | : sesuai/tidak sesuai | | |
| g. Dimensi Bak Muatan | : sesuai/tidak sesuai | | |
| | : sesuai/tidak sesuai | | |
| | : lulus/tidak lulus | | |

Telah dibuat rumah-rumah/bak muatan/modifikasi oleh :

- a. Nama Perusahaan :
- b. Alamat Perusahaan :

Berita Acara ini memiliki lampiran:

- a. Lampiran 1 (satu) dan 2 (dua) Surat Keputusan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor; dan
- b. Foto kendaraan dengan tampak depan, samping kanan dan kiri, belakang, dan kondisi interior khusus mobil bus, serta terdapat tanggal pelaksanaan pada foto tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai dasar penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe.

Mengetahui

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
 KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH ...
 PROVINSI

.....
 Penguji Kendaraan Bermotor

.....
 NIP.

.....
 NIP.

Tembusan :

Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA

ttd

BUDI KARYA SUMADI